



<https://ejournal.unib.ac.id/index.php/jsn>

DOI ://doi.org/10.33369/jsn.5.2.157-170

**RITUAL ADAT HINTING PALI
SEBUAH RESOLUSI KONFLIK ALTERNATIF :
STRATEGI MEMBUKA KOMUNIKASI PADA KONFLIK TANAH ADAT
ANTARA KOMUNITAS ADAT TAMANGGUNG DOHO
DENGAN PT KARYA DWI PUTERA (PT KDP) DI DESA TUMBANG MARAK,
KALIMANTAN TENGAH**

***HINTING PALI CUSTOM RITUAL
AN ALTERNATIVE CONFLICT RESOLUTION :
STRATEGY TO OPEN COMMUNICATION
ON CUSTOMARY LAND CONFLICTS BETWEEN TAMANGGUNG DOHO
INDIGENOUS COMMUNITIES AND PT KARYA DWI PUTERA
IN TUMBANG MARAK VILLAGE, CENTRAL KALIMANTAN***

Yuliana
yuliana168@fisip.upr.ac.id

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

ABSTRAK

Ritual adat hinting pali, adalah salah satu resolusi konflik alternatif bagi komunitas adat Tamanggung Doho. Hinting pali digunakan agar pihak perusahaan PT Karya DwiPutera mau membuka diri untuk berkomunikasi terhadap komunitas adat Tamanggung Doho. Melalui ritual adat hinting pali, pihak perusahaan yang semula menutup diri kemudian menjadi terbuka terhadap komunitas. Terdapat hal yang khas dari hinting pali adalah kemampuan intervensi terhadap pemilik modal (perusahaan PT Karya DwiPutera), dan kemampuan membuka komunikasi ke arah penyelesaian.

Kata Kunci : *Ritual adat hinting pali, resolusi konflik alternatif, konflik tanah adat.*

ABSTRACT

Hinting pali custom rituals, is an alternative conflict resolution for Tamanggung Doho indigenous community. Hinting pali is used so that the PT KDP company wants to open communication with them. Through the hinting pali ritual, the company which was not initially open, became open to the indigenous community. Which is typical of hinting pali, is ability of capital intervention (PT KDP company) , and the ability to open communication towards the resolution of claims and conflicts.

Keyword : *Hinting pali costum rituals, alternative conflict resolutions, customary land conflicts.*

PENDAHULUAN

Hinting atau hinting pali merupakan bagian dari ritual adat yang dimiliki masyarakat adat Dayak Kalimantan Tengah, pada umumnya dalam kasus konflik tanah adat di Kalimantan Tengah, ritual adat hinting/hinting pali menimbulkan hinting/portal yang digunakan untuk menutup lokasi tanah adat yang digarap oleh pihak perusahaan. Hinting atau hinting pali dalam perkembangan era, pada dasarnya telah menjadi suatu upaya dalam proses penyelesaian sengketa bagi masyarakat adat Dayak Kalimantan Tengah. Sebagaimana telah dirumuskan dalam Peraturan Adat Dayak Nomor 1 Tahun 2015 Bab V tentang Tugas dan Wewenang Peradilan Adat Dayak Kalimantan Tengah, dimana perumusan tersebut menyebabkan hinting menjadi kewenangan khusus para Damang sebagai kepala adat, sebagai berikut :

Dalam pelaksanaan pemasangan hinting (portal adat), perlu ditegaskan kewenangan khusus kepada para Damang, yaitu (Peraturan Adat Dayak Kalimantan Tengah, 2015):

1. Berdasarkan kesepakatan bersama Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Bidang Pertanahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 29 Oktober 2012, damang memiliki hak dan kewenangan untuk melaksanakan upacara adat hinting yang merupakan kelengkapan Adat Dayak.
2. Dalam melaksanakan upacara adat hinting agar memperhatikan prinsip kehati-hatian agar apa yang diperjuangkan betul-betul dapat diterima dan dipertanggung jawabkan dengan baik.
3. Pemasangan hinting bertujuan agar para pihak segera memberi respon sehingga sengketa tersebut segera diselesaikan.”

Ritual adat hinting atau hinting pali menjadi kewenangan Damang, yang mana Damang adalah Kepala Adat sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 1998 Mengenai Kadamangan. Adapun berdasarkan Peraturan Adat Dayak Nomor 1 Tahun 2015 Bab V tentang Tugas dan Wewenang Peradilan Adat Dayak Kalimantan Tengah, bahwa para Damang sebagai hakim peradilan adat yang dibantu oleh Mantir Let Adat dipilih karena memiliki integritas kepribadian, kearifan, wibawa, mentalitas dan moralitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena alasan-alasan itulah, maka masyarakat hukum adat Dayak Kalimantan Tengah memberikan kepercayaan dalam bentuk kewenangan

sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 .

Hinting atau hinting pali sebagai suatu upaya proses penyelesaian sengketa yang menjadi wewenang Damang, memiliki tujuan agar para pihak segera memberi respon sehingga sengketa segera diselesaikan. Sengketa dalam hal ini dimaksud adalah sengketa tanah adat, dan ataupun pada konflik antara perusahaan dengan masyarakat adat Dayak di Kalimantan Tengah. Seperti halnya sengketa dan konflik yang terjadi, antara lain : Pada masyarakat hukum adat suku Dayak Siang di Kabupaten Murung Raya, hinting pali menjadi suatu upaya penyelesaian konflik pemanfaatan Bukit Puruk Kambang antara masyarakat hukum adat suku Dayak Siang dengan PT Indo Muro Kencana tahun 2016 dengan hasil bahwa hinting pali menjadi bagian dari proses penyelesaian konflik. Ada tahapan pengambilan sumpah adat dari kedua pihak dalam proses penyelesaian konflik yaitu dengan pemasangan hinting pali. Setelah dilaksanakan sumpah adat atau pemasangan hinting pali, maka sengketa atau konflik antara masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang dengan PT Indo Muro Kencana dianggap telah selesai dan damai menurut hukum adat Suku Dayak Siang (Christy Madya, 2018).

Pada masyarakat adat dalam konflik tanah di wilayah Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah pun, bahwa hinting pali merupakan sebuah upaya menemukan jalan tengah pada konflik berbasis pertanahan. Budaya tersebut sering dilakukan ketika masyarakat yang sedang terlibat sengketa berusaha mencari jalan damai dengan upacara adat hinting pali. Dikatakan bahwa hinting pali adalah upaya penyelesaian konflik secara kultural yang ada pada masyarakat adat Desa Tumbang Tanjung, Kalimantan Tengah (Dedy, 2019). Selain itu, di Desa Tumbang Mantuhe, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dimana hinting pali (portal) juga digunakan untuk mendorong PT Kalimantan Hambaran Sawit (PT KHS) agar menyelesaikan konflik tanah dengan warga Desa Tumbang Mantuhe (Mongabay,2013).

Sehingga, hinting atau hinting pali sesuai dengan tujuannya (tertuang dalam Peraturan Adat Dayak Nomor 1 Tahun 2015, pada Bab V tentang Tugas dan Wewenang Peradilan Adat Dayak Kalimantan Tengah), serta berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang disebutkan diatas, dapat kita ketahui bahwa hinting/hinting

pali memiliki kemampuan mengubah dinamika konflik/mampu menimbulkan komunikasi diantara dua pihak yang berkonflik.

Begitu pula halnya dalam tulisan ini, melihat hinting pali sebagai cara alternatif penyelesaian konflik tanah adat-membuka komunikasi antara pihak. Tulisan ini menyoroti hinting pali sebagai resolusi konflik alternatif penyelesaian konflik tanah adat, dengan rumusan masalah yaitu “bagaimana hinting pali menjadi resolusi konflik alternatif tanah adat sehingga dapat membuka komunikasi antara Komunitas Adat Tamanggung Doho dengan PT Karya Dwi Putera? Adapun tujuan penelitian ini, untuk menunjukkan model resolusi konflik alternatif yang terdapat pada budaya Dayak Kalimantan Tengah, yaitu ritual adat hinting pali yang mampu membuka komunikasi antar pihak yang berkonflik.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, sebagaimana berikut lebih lanjut pemaparan pendekatan dan metode penelitian dimaksud. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dimana “para peneliti kualitatif menyoroti cara munculnya pengalaman sosial sekaligus perolehan maknanya” (Denzin, 2009). Metode kualitatif dengan desain penelitian deskriptif pada penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena penggunaan ritual adat hinting pali menjadi salah satu cara penyelesaian konflik di Kalimantan Tengah, khususnya di Desa Tumbang Marak Kecamatan Katingan Tengah pada konflik perebutan tanah adat antara Komunitas Adat Tamanggung Doho dengan PT KDP. Penekanan analisa yaitu pada “Bagaimana hinting pali menjadi resolusi konflik alternatif”.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan observasi pada lokasi penelitian yaitu di Desa Tumbang Marak, kemudian melakukan wawancara terhadap informan kunci yaitu Basir, Damang, dan Komunitas Adat Tamanggung Doho, serta perwakilan pihak PT KDP yaitu Kepala Humas perusahaan. Selain itu, untuk menunjang informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, kemudian peneliti mengumpulkan data berupa bukti bisu yaitu dokumen yang memvalidasi informasi hasil wawancara atau pun observasi, berupa laporan tertulis dari pemerintah daerah, dan laporan tertulis dari komunitas

yang berkonflik.

Data dan informasi yang telah dikumpulkan dianalisa dengan teknik (Sugiyono, 2013) ; pertama, reduksi data yaitu proses pemilahan data yang dibutuhkan dan memfokuskan data yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian dilakukan sejak awal penelitian sampai pada penulisan. Selanjutnya dilakukan penyajian data yang bersifat deskripsi yaitu berupa uraian penjelasan tentang analisis permasalahan yang menjawab rumusan masalah pada penelitian tentang ritual adat hinting pali sebagai resolusi konflik alternatif. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan setelah analisa data melalui tahap reduksi dan penyajian.

PEMBAHASAN

A. Hinting atau Hinting Pali

Ritual adat hinting atau hinting pali, masih menjadi perdebatan baik itu bagi kalangan tokoh agama Kaharingan yaitu Basir atau Pisur dan juga bagi tokoh adat Kedamangan/pejabat fungsional Kedamangan (Damang dan Mantir) di Kalimantan Tengah. Basir atau Pisur memahami hinting/hinting pali dibedakan menjadi dua bagian penting, yaitu hinting pali secara adat dan hinting pali secara ritual Hindu-Kaharingan, karena hinting pali adalah ritual bagi agama Hindu-Kaharingan (Dedy, 2019).

Sisi lain, hinting adalah tradisi sebuah upacara ritual yang diwariskan oleh para leluhur masyarakat Dayak dalam rangka mempertahankan hak-hak kepemilikan atas tanah yang diserobot oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (Usop, 2015). Sehingga, dilihat dari perdebatan penggunaan ritual hinting tersebut diatas, maka terdapat pelaksanaan hinting untuk ritual keagamaan, juga terdapat ritual hinting untuk membela hak-hak masyarakat atas tanah adat.

Pada praktiknya, ritual adat hinting/hinting pali untuk membela hak-hak masyarakat atas tanah adat dipimpin oleh Damang kepala adat. Ritual adat hinting/hinting pali kemudian memunculkan apa yang disebut dengan hinting/portal yang dikenakan kepada pelanggar adat, hinting/portal inilah yang menimbulkan denda adat yang harus dibayar oleh pelanggar adat.

Terlepas dari perdebatan (klaim kebenaran) tentang hinting atau hinting pali berdasarkan sudut pandang ritual agama kaharingan (seperti hinting-identik dengan

upacara adat Tiwah), dan berdasarkan sudut pandang ritual hinting sebagai upaya mempertahankan hak atas tanah bagi masyarakat adat Dayak, sejatinya hinting mengalami perubahan makna pada era penetrasi perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah (Usop, 2015). Selain itu, telah ditetapkan dalam Peraturan Adat Dayak No. 1 Tahun 2005 bahwa hinting menjadi salah satu alternatif perdamaian untuk membuka komunikasi pada konflik dan atau sengketa tanah adat, serta menjadi wewenang Damang kepala adat.

Adapun pelaksanaan ritual hinting hampir sama disetiap praktiknya, antara lain adanya pengambilan sumpah adat antara kedua belah pihak yang berkonflik dalam hal ini adalah masyarakat adat dan pihak perusahaan, adanya ritual penyembelihan hewan sebagai kurban dan dipersembahkan untuk “penjaga/penghuni tanah leluhur/tanah adat”, digunakannya Rotan sebagai hinting/portal yang dilengkapi dengan Daun *Sawang* yang mana daun *Sawang* telah diberi tanda plus (+) menggunakan kapur sirih.

Pada konflik tanah adat antara komunitas Tamanggung Doho dengan PT KDP, ritual hinting pali dilakukan berupa dipasangnya “Rotan” sebagai hinting/portal, guna menghalangi jalan utama perusahaan. Pemasangan Rotan dilakukan melalui ritual adat yang dipimpin oleh Damang selaku kepala adat. Rotan yang terpasang tersebut menutupi/memblokir akses jalan utama perusahaan PT KDP, sehingga pihak perusahaan PT KDP mengalami kelumpuhan aktifitas terutama aktifitas pengangkutan kelapa sawit yang telah dipanen.

Pemasangan portal adat/hinting berlangsung hingga 1 bulan, dan pihak perusahaan mau tidak mau harus melepaskan hinting/portal yang menghalangi jalan utama perusahaan. Pelepasan hinting/portal harus dengan syarat adanya pemenuhan ritual adat dan membayar denda adat sebesar 20.000.000,00, sesuai dengan permintaan komunitas adat Tamanggung Doho. Sehingga, pada kasus konflik tanah adat antara komunitas Tamanggung Doho dengan PT KDP, hinting pali digunakan sebagai portal/blokir yang menutup akses utama jalan perusahaan.

B. Konflik tanah adat antara Komunitas Adat Tamanggung Doho dengan Perusahaan Sawit PT. Karya Dwi Putera (PT KDP).

PT. Karya Dwi Putera (PT KDP) merupakan anak perusahaan PT Agrindo Kalimantan Tengah, berdiri pada 24 Maret 1995 di Kalimantan Tengah, dan beroperasi di wilayah Kabupaten Katingan sejak tahun 2003. Lokasi perkebunan berada di wilayah

administratif yang salah satunya adalah Desa Tumbang Marak, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan. PT. KDP memiliki luas 17.500 Ha. Area konsensi PT. KDP berbatasan langsung dengan perusahaan perkebunan PT Bumi Hutan Lestari (BHL), PT Bangkit Usaha Mandiri (BUM) dan perusahaan pertambangan emas PT Kasongan Bumi Kencana (KBK).

Kehadiran PT. KDP Desa Tumbang Marak, menuai konflik yang memuncak pada tahun 2008. Perkebunan kelapa sawit PT KDP berdiri di atas tanah adat milik komunitas adat Tamanggung Doho sebagai ahli waris tanah adat. PT. KDP menjadikan tanah adat seluas 10.000 hektar milik Komunitas Adat Tamanggung Doho sebagai tempat menanam pohon kelapa sawit dan menggusur situs budaya *Betang Sangkuwu* yang berada diatas tanah adat seluas 10.000 hektar tersebut. Komunitas adat Tamanggung Doho mengajukan tuntutan terhadap PT. KDP , diantaranya :

1. Membangun kembali *Balai/Betang* (rumah adat suku Dayak) sebagaimana terdapat pada lokasi tersebut,
2. Membuka akses jalan menuju lokasi situs/Betang
3. Membayar ganti rugi denda adat senilai Rp 2.845.800.000
4. Mengambil kembali perbatasan warisan tanah adat yang diklaim 10.000 Ha dalam PT KDP, dan untuk dapat diganti rugi tanah terpakai senilai Rp 30.000.000.000.

Atas situasi tidak adanya penyelesaian, serta tidak adanya tanggapan terhadap tuntutan Komunitas Adat Tamanggung Doho oleh pihak perusahaan PT KDP, sehingga pada tanggal 02 Juni 2013 atas persetujuan Damang kepala adat dilakukan penutupan akses jalan dengan pemasangan hinting pali di jalan utama menuju pabrik PT KDP oleh pihak kelompok Tamanggung Doho. Penutupan jalan utama perusahaan melalui ritual adat hinting pali, yaitu dipasang Rotan yang telah diberi Daun Sawang untuk menghalangi jalan utama, kemudian penaburan beras kuning oleh Basir (tokoh agama Kaharingan) selaku pemandu ritual. Hinting atau portal yang terpasang dijaga oleh Komunitas Adat Tamanggung Doho berjumlah kurang lebih seratus orang yang menggunakan atribut Mandau (senjata khas suku Dayak).

Hinting atau portal yang dipasang membuat terhentinya aktivitas perusahaan yaitu tidak ada mobil truk pengangkut sawit yang dapat melewati jalan utama. Jika pihak perusahaan ingin kembali menggunakan jalan utama, maka mereka harus

membuka hinting dengan melakukan ritual pembukaan hinting. Namun sebelum pembukaan hinting dilakukan maka pihak perusahaan PT KDP terlebih dahulu harus memenuhi syarat adat yang diajukan oleh Komunitas Adat Tamanggung Doho, antara lain pihak perusahaan menyediakan beras 1 ton, ayam 15 ekor, babi 5 ekor, dan lain sebagainya untuk keperluan adat, setelah itu meminta untuk adanya pembicaraan penyelesaian konflik tanah adat.

Situasi pemasangan hinting yang dilakukan di jalan utama perusahaan, membuat pihak perusahaan mau tidak mau melakukan pertemuan dengan Komunitas Adat Tamanggung Doho untuk melepaskan hinting, dan untuk membicarakan arah penyelesaian konflik, yang kemudian menghasilkan dilakukannya rapat mediasi di Hotel Aman di Kecamatan Katingan Tengah.

Adapun rapat mediasi yang dilakukan menghasilkan kesepakatan pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa yang beranggotakan komunitas adat dan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan. Tim Penyelesaian Sengketa diketuai oleh Pemerintah Kabupaten Katingan, guna menelusuri secara historis, sosiologis dan yuridis tentang hak kepemilikan tanah adat dan penelusuran tentang pelanggaran PT KDP yang mencaplok tanah adat milik komunitas adat Desa Tumbang Marak yaitu Komunitas Adat Tamanggung Doho. Akan tetapi hasil yang diperoleh dari Tim Penyelesaian Sengketa adalah *deadlock*, karena hasil tersebut lebih berpihak kepada PT. KDP, dan tuntutan komunitas adat Desa Tumbang Marak tidak diakomodir.

C. Ritual Adat Hinting Pali Sebuah Resolusi Konflik Alternatif : Strategi Membuka Komunikasi dalam Konflik Tanah Adat oleh Komunitas Adat Tamanggung Doho

- **Konflik**


Konflik adalah sebuah ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai, dan keyakinan (Hugh, 2012). Pemaknaan tersebut menunjukkan bahwa konflik adalah realitas yang hadir dalam kehidupan sehari-hari. Max Weber tokoh sosiologi mengartikan kata konflik sebagai suatu bentuk hubungan sosial yang didalamnya perbuatan sengaja dilakukan diarahkan kepada keberatan pihak lain, baik dengan menggunakan cara-cara yang damai atau cara-cara kekerasan (Afriзал, 2018). Secara sederhana, konflik adalah pertentangan yang ditandai oleh pergerakan dari beberapa pihak sehingga terjadi persinggungan (Novri, 2009).

Berdasarkan beberapa definisi konflik tersebut diatas, dan telaah terhadap situasi yang terjadi antara komunitas adat Tamanggung Doho dengan PT KDP, maka dapat diidentifikasi bahwa terjadi konflik. Terjadi pertentangan kepentingan dan nilai antara kedua pihak, komunitas adat Tamanggung Doho menganggap tanah adat adalah identitas (warisan leluhur) terdapat nilai sakral, sedangkan pihak perusahaan PT KDP melihat tanah sebagai komoditas ekonomi.

Penggarapan tanah adat milik komunitas adat Tamanggung Doho oleh perusahaan PT KDP adalah kepentingan ekonomi untuk menanam kelapa sawit tanpa memperhatikan nilai sakral-budaya terhadap tanah adat yang memiliki historis-usul keturunan Tamanggung Doho. Hal ini berdampak pada keberatan pihak komunitas adat Tamanggung Doho, sehingga terjadi persinggungan dan termanifestasi dalam bentuk tuntutan terhadap pemulihan dan pengembalian tanah adat milik keturunan Tamanggung Doho.

Selain itu, persinggungan tersebut termanifestasi dalam bentuk gerakan perlawanan komunitas adat Tamanggung Doho terhadap PT KDP. Situasi tersebut seperti apa yang dikemukakan Johan Galtung dalam *Human Need Theory*, bahwa penyebab konflik yang paling mendasar adalah karena kebutuhan dasar manusia, baik fisik, mental, atau sosial yang tidak terpenuhi atau terhalangi, diantaranya keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi dan otonomi.

Terdapat situasi pada konflik dimana identitas sebagai keturunan Tamanggung Doho menjadi pemersatu gerakan komunitas tersebut, dimana pengrusakan terhadap tanah adat memicu gerakan komunitas adat Tamanggung Doho dan menuntut pemulihan serta pengembalian hak yang terlanggar oleh PT KDP. Sebab, bagi komunitas adat Tamanggung Doho bahwa tanah itu tempat hidup dan mati (*“petak te eka matei belum”*), hal ini menunjukkan keterkaitan erat hubungan antara mereka dan tanah/alam yang diwariskan leluhurnya. Jika digambarkan dengan kerangka segitiga Johan Galtung, maka situasi konflik tersebut dimaksud adalah sebagai berikut :



- **Ritual Adat Hinting Pali Sebuah Resolusi Konflik Alternatif**

Posisi konflik asimetris (Hugh, 2002) yang terjadi antara komunitas adat Tamanggung Doho dengan PT KDP, dimana kedudukan dan kekuasaan yang tidak seimbang (dominasi kapital) membuat tuntutan komunitas tak kunjung digubris oleh pihak perusahaan. Bahkan, pihak perusahaan menutup diri terhadap tuntutan sejak tahun 2008 sampai dengan 2012, namun tetap beroperasi.

Hal ini memunculkan respon dari komunitas dan lembaga adat Kedamaian Katingan Tengah, sehingga pada tanggal 02 Juni 2013, Damang kepala adat bersama komunitas adat Tamanggung Doho melakukan pemortalan/pemblokiran dengan melakukan ritual adat hinting pali yang dipandu oleh Basir.


Ritual adat hinting pali (pemasangan hinting/portal) dilakukan di tanah adat yang digarap dan ditanami kelapa sawit oleh pihak perusahaan PT KDP, yang juga merupakan jalan utama perusahaan. Hal tersebut membuat perusahaan PT KDP bernegosiasi dan membuka hinting, dengan membayar denda adat senilai Rp.

20.000.000,00 dan membuka komunikasi untuk membahas penyelesaian konflik dan tuntutan ke arah Mediasi yang dilaksanakan di Hotel Aman Tumbang Samba.

Berikut beberapa aspek yang ditemukan dalam model resolusi konflik alternatif- ritual adat hinting pali berdasarkan model penyelesaian konflik asimetris :

1. Penindasan/ketidakadilan ; penggarapan tanah adat secara sepihak oleh perusahaan PT KDP
2. Kesadaran ; kebutuhan yang tidak dipenuhi (tuntutan yang tidak digubris)
3. Solidaritas dan mobilisasi ; keterlibatan unsur masyarakat adat yaitu komunitas adat Tamanggung Doho, Damang Kepala Adat, dan Basir tohoh agama Kaharingan
4. Konfrontasi ; perlawanan terbuka melalui pemortalan/hinting pali.
5. Negosiasi ; hasil dari kemampuan intervensi terhadap perusahaan PT KDP melalui hinting pali-dengan adanya denda adat
6. Perubahan Sikap (muncul keseimbangan kekuasaan antara kedua pihak) ; terjadi negosiasi, pencabutan portal/hinting oleh perusahaan, dan terbukanya komunikasi ke arah penyelesaian kedua belah pihak, kemudian-
7. Melahirkan kesepakatan bersama ; penyelesaian tuntutan komunitas akan dilakukan melalui Mediasi di Hotel Aman, Tumbang Samba-Kabupaten Katingan.

Model penyelesaian konflik alternatif guna membuka komunikasi melalui ritual adat hinting pali, digambarkan dalam bagan sebagai berikut, sebagaimana model penyelesaian konflik yang tidak simetris/asimetris (Hugh, 2002) :



Posisi ketertindasan/ketidakadilan (penggarapan lahan adat), melahirkan kesadaran akan ketertindasan itu sendiri, situasi tersebut disadari atas rasa kesamaan situasi dan kondisi sehingga ada taktik memobilisasi untuk bergerak bersama merangkul kekuatan disegala unsur komunitas adat, sehingga ritual adat hinting pali mampu dilaksanakan dan menjadi wadah berkonfrontasi secara terbuka dengan lawan (pihak perusahaan), yang kemudian konfrontasi melalui pemasangan portal/hinting pali mampu mengintervensi perusahaan PT KDP, lalu memunculkan kemauan pihak perusahaan melakukan negosiasi dan mediasi penyelesaian konflik dan tuntutan.

Kondisi semula perusahaan menutup diri menjadi terbuka merupakan tahapan sikap yang diubah. Ketika terjadi negosiasi yang sesuai dengan keinginan komunitas, maka merupakan kondisi dimana hubungan diubah menjadi setara, dan lebih adil bagi komunitas adat Tamanggung Doho. Munculnya kesepakatan (disepakati) arah penyelesaian tuntutan melalui mediasi oleh kedua pihak, menunjukkan keseimbangan posisi kedua belah pihak (keseimbangan kekuasaan) di dalam ranah konflik (dimana sebelumnya, ranah konflik di dominasi oleh perusahaan pemilik modal). Melalui ritual adat hinting pali, konflik menjadi terbuka (konfrontasi) namun mengedepankan komunikasi, yang khas dari cara ini adalah kemampuan intervensi terhadap pemilik modal dan kemampuan membuka komunikasi ke arah penyelesaian.

KESIMPULAN

Model resolusi konflik alternatif yaitu, melalui ritual adat hinting pali untuk melakukan pemasangan hinting/portal yang dilakukan oleh komunitas adat Tamanggung Doho, mampu membuat pihak perusahaan PT KDP membuka komunikasi untuk membicarakan arah penyelesaian konflik, dan tuntutan. Keberhasilan ritual adat hinting pali tidak lepas dari faktor solidaritas kelompok komunitas adat Tamanggung Doho, ketepatan sasaran pemasangan hinting yaitu di jalan utama perusahaan, dan kekuatan yang terdapat pada hinting adalah berupa kemampuan intervensi terhadap pihak perusahaan PT KDP. Ritual adat hinting pali merupakan transformasi kemampuan penyelesaian konflik, transformasi dimaksud adalah hinting pali mampu menjadi wadah konfrontasi terbuka antar pihak dengan mengedepankan negosiasi dan komunikasi untuk menuju kesepakatan bersama ke arah Mediasi.

Kepada akademisi, melalui hasil penelitian ini, yang tidak luput dari segala kekurangannya, maka peneliti selanjutnya dapat menganalisis lebih dalam tentang benang merah antara ritual adat hinting pali sebagai ritual keagamaan, dan ritual adat hinting pali sebagai ritual adat mempertahankan hak-hak kepemilikan atas tanah adat.

Kepada pengambil kebijakan, pemerintah daerah khususnya dapat memperkuat posisi legitimasi yuridis mengenai aturan denda adat yang dikenakan kepada pihak pelanggar/penyerobot tanah adat, sehingga pihak terkait mematuhi dan memenuhi denda adat yang ditentukan. Kepada masyarakat pada umumnya, dan khususnya masyarakat adat Dayak Kalimantan Tengah, bahwa ritual adat hinting pali memiliki nilai resolusi konflik alternatif terutama mengedepankan komunikasi dalam situasi konflik. Sehingga amat penting menjaga eksistensi ritual adat tersebut ditengah arus modernisasi, dan menjadi tugas bersama untuk mengedepankan komunikasi dalam proses penyelesaian konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2018. *Sosiologi Konflik : Pola, Penyebab, dan Mitigasi Konflik Agraria Struktural di Indonesia. Edisi Pertama*. Sidoarjo: Indomedia Pustaka.
- Dedy Ilham Perdana. 2019. *Hinting Pali : Resolusi Konflik Masyarakat Adat Dayak Dalam Konflik Sengketa Tanah di Wilayah Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah. IKRAITH-HUMANIORA*.
- Hugh, M. O. 2012. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer : Menyelesaikan, Mencegah, Melola, dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama, dan Ras. Terjemahan*. . Jakarta: Raja Grafindo.
- Liliweri, A. 2005. *Prasangka dan Koflik : Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikulturalisme*. Yogyakarta: LkiS.
- Mongabay. (2018, Agustus 14). <https://readersblog.mongabay.co.id/rb/2013/08/14/warga-melakukan-ritual-adat-memasang-hinting-pali-di-areal-perkebunan-pt-kalimantan-hamparan>.
- Nika, N. 2018, Agustus 20. Lembaga Adat Kedamangan. (Yuliana, Pewawancara)
- Nika, N. 2018, Agustus 3. Lembaga Adat Kedamangan . (Yuliana, Pewawancara)
- Novri, S. 2009. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer* . Jakarta: Kencana.
- Putri, C. M. 2016. *Peran Kedamangan Dalam Menyelesaikan Konflik Pemanfaatan Bukit Puruk Kambang Antara Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Siang Dan*

Pt. Indo Muro Kencana (Studi Kasus Di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah). [Http://E-Journal.Uajy.Ac.Id](http://E-Journal.Uajy.Ac.Id).

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah. 2015. *Peraturan Adat Dayak Nomor 1 Tahun 2015*. Palangka Raya: 2015.

Usop, L. Sanjaya. (2015, Juni 15). <https://pps.unud.ac.id/posts/linggua-sanjaya-usop-maniring-hinting-sebagai-gerakan-kontra-hegemoni-masyarakat-dayak-dalam-pembertahanan-hak-hak-atas-tanah-di-kabupaten-kotawaringin-timur>.

Yuliana. (2017). *Dominasi Negara Dalam Penguasaan Tanah Adat Bagi Kepentingan Kapital (studi terhadap peran pemerintah daerah atas krisis otoritas kedamaian bagi kepentingan perusahaan PT KDP pada konflik perebutan tanah adat Betang Sangkuwu di Desa Tumbang Marak*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Norman K. Denzin & Yvonna. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.